

KOMPREHENSIVITAS REGULASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania

Nur Alfy Syahriana

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

*Correspondence: nuralfsyahriana@gmail.com

Abstract

Several countries with Muslim-majority populations in Southeast Asia and the Middle East have been aggressively reforming their family laws in recent decades. One of the hot topics of discussion is the study of the rights and obligations of husbands and wives. This spirit of renewal is certainly driven by the changing times, resulting in increasing demands from the public, particularly for legislators. This article will examine the historical development of Islamic family law in Indonesia, Malaysia, Kuwait, and Jordan, as representatives of countries in Southeast Asia and the Middle East, then how the rights and obligations of husbands and wives are regulated in the laws of these four countries, and conclude with a comparative analysis of the regulations. The type of research used is normative legal research with a legislative and comparative approach. The results of this study indicate that: first, Indonesia, Malaysia, Kuwait, and Jordan continue to update their family laws. Second, among the four countries, Indonesia is the only one that comprehensively regulates the rights and obligations of spouses in its legislation. Third, the rules in each country regarding the rights and obligations of spouses share some similarities, particularly in the context of *nusyuz* and polygamy.

Contribution: Theoretically, this research contributes to the development of discourse on family law reform in Indonesia. Practically, progressive regulations in other countries can be used as reference material for policymakers.

Keywords: Rights and Obligations, Husband and Wife, Comparative Law, Islamic Family Law

Abstrak

Beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah beberapa dekade terakhir sedang gencar-gencarnya melakukan pembaruan di bidang hukum keluarga. Salah satu isu yang hangat diperbincangkan adalah kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri. Semangat pembaruan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh perkembangan zaman, sehingga semakin banyak tuntutan yang diberikan masyarakat khususnya bagi para legislator. Artikel ini akan mengupas bagaimana historisitas undang-undang hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania, sebagai

perwakilan dari negara di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah, lalu bagaimana aturan hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang di empat negara tersebut, dan ditutup dengan analisis perbandingan antar regulasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania masih terus melakukan pembaruan di bidang hukum keluarga. Kedua, dari keempat negara tersebut, Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengatur hak dan kewajiban suami istri secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangannya. Ketiga, aturan di masing-masing negara mengenai hak dan kewajiban suami istri beberapa memiliki kesamaan, khusus dalam konteks *nusyuz* dan poligami.

Kontribusi: Secara teoritis penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan wacana pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Sedangkan secara praktis, aturan progresif di negara lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Suami-Istri, Perbandingan Hukum, Hukum Keluarga Islam

Article History

Received: 12-03-2025 | Revised: 10-06-2025 | Accepted: 30-06-2025



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pembaruan hukum keluarga seharusnya menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hal ini untuk memastikan bahwa undang-undang yang diterapkan tidak menyimpang jauh dari kemaslahatan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tingkat global, salah satu negara yang cukup produktif dalam melakukan pembaruan di bidang hukum keluarga adalah Turki.¹ Meskipun ide-ide yang diusung seringkali dinilai bertentangan dengan konsep Islam pada umumnya.² Disusul negara-negara lain seperti Malaysia, Kuwait, dan Yordania, sekalipun tidak seaktif Turki. Sedangkan di tingkat lokal, pembaruan hukum keluarga masih terkesan stagnan. Sejak UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disahkan, tercatat bahwa perubahan baru dilakukan satu kali, yaitu tentang kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan.³ Pembaruan dalam konteks pengaturan hak dan kewajiban suami istri belum dilakukan,

¹ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil, "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 68–87, <https://doi.org/10.24239/.v2i1.18>.

² Muhammad Luthfi Hakim, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki: Dari Tradisional Ke Modern," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2022): 41–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/berasan.v1i1.4741>.

³ Abdul Hamid et al., "Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>.

padahal ini merupakan isu yang cukup penting. Tujuan perkawinan yang begitu mulia sudah seharusnya dilengkapi dengan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban keduanya secara komprehensif dan berkeadilan. Harapannya agar rumah tangga yang menjunjung kemaslahatan lebih mudah diwujudkan⁴ dan masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.⁵

Berangkat dari persoalan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kajian mengenai perbandingan hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang hukum keluarga Islam di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah yang diwakili oleh Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania akan sangat menarik untuk dilakukan. Masing-masing merupakan representasi dari negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Indonesia penganut sistem hukum *common law*, Malaysia penganut *civil law*, sedangkan Kuwait dan Yordania lebih kental dengan sistem hukum Islam. Selain itu, umat muslim adalah penduduk mayoritas di keempat negara tersebut yang jelas berbeda karakteristiknya satu sama lain.

Beberapa penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji pengaturan hak dan kewajiban suami istri di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania secara komprehensif. Untuk memudahkan pembaca, bagian ini akan ditipologikan menjadi dua bagian, meliputi: penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri, dan penelitian tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania. Pertama, penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri. Mengenai tipologi ini, terdapat penelitian yang berhubungan dengan pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan atau KHI, seperti penelitian Hidayah dkk,⁶ Salim dkk,⁷ dan Sar'an dkk.⁸ Kemudian Sanusi dkk meneliti pandangan Syekh Nawawi al-Bantani tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitabnya '*Uqûd al-Lujain fî Bayâni Huqûq al-Zaujain*,⁹ sedangkan Aminulloh dkk melakukan penelitian perbandingan antara kitab *Fathul Izzar* dan *Qurrotul 'Uyun*. Untuk tipologi kedua, Firdaus pernah melakukan studi perbandingan hukum keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia,¹⁰

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).

⁵ Bastiar, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe', *Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Hukum*, 2018.

⁶ Okti Nur Hidayah, Musyafangah, and Ahmad Rezy Meidina, "Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4148>.

⁷ Agus Salim and Sari Wulandari, "Comparison of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 06, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2015>.

⁸ Mohamad Sar'an et al., "Implementation of Harmonious Family in the Concept of Proportionality of Obligations and Rights of Husband and Wife Relations: A Perspective on the Compilation of Islamic Law," *El-Ushab* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.24662>.

⁹ Ahmad Sanusi et al., "Sheikh Nawawi Al-Bantani's Thoughts on The Rights and Obligations of Husband and Wife in His Book Entitled Uqûd Al-Lujain Fî Bayâni Huqûq Al-Zaujain," *Al-Adalah* 21, no. 2 (2024): 427–48, <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23324>.

¹⁰ Seilla Nur Amalia Firdaus and Siah Khosyiah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam Dan Malaysia," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 5, no. 2 (2024): 99–106, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264>.

Sulthon meneliti perbandingan hukum keluarga di Indonesia dan Kuwait,¹¹ lalu penelitian Bunyamin tentang pembaruan undang-undang perkawinan di Yordania.¹² Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis perbandingan hukum tentang hak dan kewajiban suami istri dalam regulasi di empat negara.

Berdasarkan hasil kajian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan krusial. Pertama, bagaimana historisitas pembaruan undang-undang hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania? Kedua, bagaimana pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania? Ketiga, bagaimana analisis perbandingan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania. Hasil penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pengaturan hak dan kewajiban suami istri di empat negara, tetapi juga dilengkapi analisis mendalam di setiap negara yang menjadi objek penelitian.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.¹³ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan bersumber dari undang-undang hukum keluarga Islam di masing-masing negara, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, *Akta Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984*, *Qanun Ahwal al-Syakhsyiyah (Code of Personal Status 1984)*, *The Ottoman Law of Family Rights 1917*, *The Law of Family Rights 1947*, *The Yordania Law of Family Rights 1951*, *Law of Personal Status*, dan *Jordan's Personal Status Law 2010*. Adapun bahan hukum sekundernya adalah buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Analisis data penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum peraturan perundang-undangan yang telah diolah dengan cara membandingkan satu sama lain.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan Indonesia Historisitas Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Indonesia

¹¹ A Sulthon and S N Wilujeng, "Perbandingan Hukum Keluarga Kuwait Dan Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 5, no. 2 (2022).

¹² Mahmudin Bunyamin, "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern," *Asas* 11, no. 2 (2019): 51–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5597>.

¹³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 29.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th edn (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah berproses dalam kurun waktu yang cukup lama, berusaha untuk bisa terus beradaptasi dengan tuntutan zaman sehingga mampu menjawab segala persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Undang-undang tentang perkawinan yang pertama kali lahir setelah Indonesia merdeka adalah UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diundangkan pada tanggal 26 November 1946. Pemberlakuan undang-undang tersebut hanya dikhususkan untuk wilayah Jawa dan Madura. Selanjutnya terdapat UU No. 32 Tahun 1954,¹⁶ Undang-undang ini mengatur berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 di seluruh wilayah Indonesia.

Dua puluh tahun setelahnya, tepatnya tanggal 2 Januari 1974 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan. Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal dan dilengkapi dengan penjelasan. Empat belas bab tersebut meliputi: Bab I (Dasar Perkawinan); Bab II (Syarat-syarat Perkawinan); Bab III (Pencegahan Perkawinan); Bab IV (Batalnya Perkawinan); Bab V (Perjanjian Perkawinan); Bab VI (Hak dan Kewajiban Suami Istri); Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan); Bab VIII (Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya); Bab IX (Kedudukan Anak); Bab X (Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak); Bab XI (Perwalian); Bab XII (Ketentuan-ketentuan Lain); Bab XIII (Ketentuan Peralihan); dan XIV (Ketentuan Penutup).

Ketiga Undang-undang diatas sifatnya berlaku umum untuk semua rakyat Indonesia, tidak membedakan antara agama satu dengan agama lainnya. Undang-undang Hukum Keluarga yang murni pemberlakuannya untuk pemeluk agama Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi ini mengatur masalah perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Berlaku sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. KHI merupakan satu-satunya perwujudan syari'at Islam yang telah diakui negara dan menjadi rujukan utama untuk penyelesaian masalah hukum keluarga bagi masyarakat Islam Indonesia.¹⁷

Tercatat pernah ada dua draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan. Pertama, draf yang disusun tim Departemen Agama yang ditugasi untuk membuat draf revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam. RUU ini rencananya akan dijadikan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan, tetapi per Juni 2025 RUU tersebut masih belum disahkan. Kedua, draf yang disusun oleh tim Pengarusutamaan Gender, yang disebut dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Draft pertama merupakan amandemen terhadap KHI yang dipersiapkan oleh Departemen Agama, sedangkan draf kedua dipersiapkan oleh tim netral sebagai bahan masukan bagi perbaikan KHI yang dinilai mengandung konsep bias gender¹⁸ dan tidak sejalan dengan prinsip dasar

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

¹⁷ Abul Khair, "Telaah Kritis "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam" (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)", *Al-Risalah*, II.1 (2016), 20.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013), 3-4.

agama Islam.¹⁹ Munculnya draf RUU HTPA dan CLD KHI menunjukkan adanya angin segar bahwa upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia masih terus berlanjut.

Pada tahun 2019, UU No. 1 Tahun 1974 yang telah berlaku di Indonesia selama kurun waktu 40 tahun akhirnya mengalami revisi sehingga berubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019.²⁰ Adapun pasal yang mengalami perubahan adalah Pasal 7, aturan mengenai usia minimal perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, kemudian dalam aturan tersebut dirubah menjadi 19 tahun. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan tersebut diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak, tetapi dalam praktiknya harapan tersebut belum bisa terlaksana dengan maksimal karena angka dispensasi nikah di pengadilan agama justru semakin meningkat.²¹ Menurut Nahdiyanti dkk, belum efektifnya implementasi UU No. 16 Tahun 2019 lebih banyak disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh pandangan agama, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan adat istiadat setempat.²²

Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Aturan tentang hak dan kewajiban suami istri di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-undang Perkawinan²³ dan KHI²⁴. Ketentuan ini dalam Undang-undang Perkawinan dapat ditemukan pada Pasal 30 sampai Pasal 34. Sedangkan dalam KHI tercantum dalam Pasal 77 sampai 84. Secara garis besar ketentuan hak dan kewajiban suami-istri dalam perundang-undangan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: 1) hak dan kewajiban suami-istri; 2) kewajiban suami; dan 3) kewajiban istri.

Hak dan kewajiban bersama antara suami dengan istrinya dapat diklasifikasikan menjadi sepuluh bagian. *Pertama*, keduanya berkewajiban menegakkan rumah tangga.²⁵ *Kedua*, dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat keduanya memiliki hak dan kedudukan yang seimbang,²⁶ meskipun disebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga

¹⁹ Zaimul Asroor, Eva Izzatunnisa, and Muhammad Ismail, "KHI Vis-a-Vis CLD-KHI: Sejarah Atas Dinamika Perdebatan Pelegalan Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 2 (2024): 49–61, <https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.172>.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Siti Nur Amina, "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (2022): 641–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>.

²² Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 116–28.

²³ Maksud Undang-undang Perkawinan dalam artikel ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Selanjutnya disingkat KHI

²⁵ UU Perkawinan Pasal 30 dan KHI Pasal 77 ayat (1)

²⁶ UU Perkawinan Pasal 31 ayat (1) dan KHI Pasal 79 ayat (2)

dan istri adalah ibu rumah tangga.²⁷ *Ketiga*, berhak melakukan perbuatan hukum.²⁸ *Keempat*, suami-istri harus mempunyai tempat kediaman tetap.²⁹ *Kelima*, musyawarah dalam menentukan tempat tinggal.³⁰ *Keenam*, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan saling membantu satu sama lain.³¹ *Ketujuh*, keduanya berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satunya melalaikan kewajiban.³²

Adapun yang menjadi kewajiban suami ada lima macam. *Pertama*, suami wajib membimbing istri dan rumah tangganya.³³ *Kedua*, suami wajib melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,³⁴ yang mencakup nafkah, kiswah, tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak.³⁵ *Ketiga*, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar.³⁶ *Keempat*, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri, anak, atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.³⁷ *Kelima*, suami yang poligami wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.³⁸ Kewajiban seorang suami dalam hal pemberian nafkah menjadi gugur apabila istri *nusyuz*.³⁹

Sedangkan kewajiban seorang istri berdasarkan aturan dalam UU Perkawinan dan KHI dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, seorang istri wajib berbakti kepada suami, dalam KHI disebutkan bahwa kewajiban ini dapat dijalankan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁴⁰ *Kedua*, wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁴¹

Mengacu pada konsep *mubadalah*⁴² atau kesalingan, sebuah konsep yang menekankan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh dalam kehidupan manusia,⁴³ aturan hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan ataupun KHI masih jauh dari

²⁷ UU Perkawinan Pasal 31 ayat (3) dan KHI Pasal 79 ayat (1)

²⁸ UU Perkawinan Pasal 31 ayat (2) dan KHI Pasal 79 ayat (2)

²⁹ UU Perkawinan Pasal 32 ayat (1) dan KHI Pasal 78 ayat (1)

³⁰ UU Perkawinan Pasal 32 ayat (2) dan KHI Pasal 78 ayat (2)

³¹ UU Perkawinan Pasal 33 dan KHI Pasal 77 ayat (2)

³² UU Perkawinan Pasal 34 ayat (3) dan KHI Pasal 77 ayat (5)

³³ KHI Pasal 80 ayat (1), "Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama".

³⁴ UU Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan KHI Pasal 80 ayat (2)

³⁵ KHI Pasal 80 ayat (4)

³⁶ KHI Pasal 80 ayat (3)

³⁷ KHI Pasal 81 ayat (1)

³⁸ KHI Pasal 82 ayat (1); KHI Pasal 82 ayat (2), Jika para istri rela dan ikhlas, maka suami dapat menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman.

³⁹ KHI Pasal 80 ayat (7)

⁴⁰ KHI Pasal 83 ayat (1)

⁴¹ UU Perkawinan Pasal 34 ayat (2) dan KHI Pasal 83 ayat (2)

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

⁴³ Nur Alfy Syahriana, Siti Zuhrotun Ni'mah, and Titi Rusydiyati Al Kaswy, "Sexual Relations in Marriage: A Comparative Study of Hadith and Positive Law," *Jurnal Ilmiah Fenomena* 19, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i01.6446>.

konsep ini. Pertama, redaksi yang ditampilkan dalam kedua aturan tersebut menguatkan laki-laki sebagai pihak superior sedangkan perempuan sebagai pihak *inferior*. Hal tersebut tampak pada klausul “suami wajib membimbing istri dan rumah tangganya” dan klausul “seorang istri wajib berbakti kepada suami”. Kedua, aturan yang tercantum terkesan menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik, sedangkan laki-laki bebas beraktifitas di ruang publik. Hal tersebut tampak pada klausul “suami wajib melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, yang mencakup nafkah, kiswah, tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak” dan klausul “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”. Ketiga, aturan tersebut tidak memberikan keadilan bagi laki-laki karena lebih banyak dibebani kewajiban memberikan nafkah. Padahal di era sekarang tidak sedikit keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja, bahkan dalam beberapa kasus penghasilan istri jauh lebih besar daripada suami.⁴⁴ Dengan demikian sudah seharusnya kewajiban nafkah dibebankan kepada keduanya.

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan Malaysia Historisitas Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Malaysia

Malaysia adalah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal (wilayah persekutuan). Tiga belas negara bagian yang dimaksud meliputi: 1) Johor; 2) Kedah; 3) Kelantan; 4) Melaka; 5) Negeri Sembilan; 6) Pahang; 7) Perak; 8) Perlis; 9) Pulau Pinang; 10) Selangor; 11) Terengganu; 12) Sabah; dan 13) Sarawak. Sedangkan yang masuk wilayah persekutuan adalah: 1) Putrajaya; 2) Kuala Lumpur; dan 3) Labuan.

Sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur masalah perkawinan, aturan-aturan perkawinan di setiap negeri di Malaysia tercantum dalam Enakmen atau Pentadbiran Agama Islam, *The Administration of Islamic Law*. Aturan mengenai perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya dicantumkan dalam satu atau beberapa bab dalam undang-undang tersebut. Misalnya dalam *Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Negeri Melaka* terdapat sepuluh bab/pembahasan, salah satu babnya mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan semua hak-hak yang timbul akibat dari perkawinan dan perceraian.⁴⁵

Pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an terjadi proses pembaharuan undang-undang hukum keluarga di masing-masing negeri. Hasil dari pembaharuan ini adalah negeri-negeri di Malaysia mampu melahirkan aturan mengenai hukum keluarga menjadi satu undang-undang tersendiri. Oleh karenanya, sejak saat itu Undang-undang Hukum Keluarga di Malaysia tidak lagi menjadi bagian dari *Enakmen* atau *Pentadbiran Agama Islam*.⁴⁶

⁴⁴ Sawitri and Mochamad Mansur, “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KONTEKS PENGHASILAN ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI (Analisis Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010),” *JUSTITABLE - Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 58–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitable.v5i1.407>.

⁴⁵ Ibrahim and Ahilemah Joned, *Sistem Undang-Undang Di Malaysia* (t.tp: t.p), 54-55.

⁴⁶ Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, 143.

Beberapa pembaharuan undang-undang hukum keluarga di Malaysia dalam kisaran tahun 1980-an sampai 1990-an berdasarkan catatan Ahmad Mohamed Ibrahim akan penulis klasifikasikan menjadi dua bagian. *Pertama*, pembaharuan di negeri bagian, meliputi: 1) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 1990*; 2) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah 1984*; 3) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (pindaan) Kelantan 1983, 1985, 1987, 1988*; 4) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Melaka 1983*; 5) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 1983*; 6) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 1987*; 7) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984*; 8) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perlis 1992*; 9) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang 1985*; 10) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984*; 11) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 1985* (nama beda); 12) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Sabah 1992*; dan 13) *Ordinan Keluarga Islam Sarawak 1991*. Sedangkan undang-undang hukum keluarga yang di wilayah persekutuan adalah *Akta Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984*.⁴⁷

Pembaharuan undang-undang hukum keluarga tidak berhenti di situ, pembaharuan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2000-an. Diantara *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam* yang lahir tahun 2000-an adalah: 1) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002*; 2) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Melaka 2002*; 3) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003*; 4) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003*; 5) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Penang 2004*; 6) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003*; dan 7) *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak 2004*.⁴⁸

Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Malaysia

Akta Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 merupakan undang-undang hukum keluarga Islam yang diberlakukan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan,⁴⁹ terdiri dari 10 bab dan 135 pasal. Di dalamnya tidak menyebutkan pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam bab khusus sebagaimana UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Namun pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat ditemukan dalam aturan pasal-pasalnya.

Kewajiban yang wajib ditunaikan oleh suami meliputi, *pertama*, membayar mahar atau mas kawin kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang mengakadnikahkan perkawinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.⁵⁰ *Kedua*, bersikap adil dan memberikan pelayanan yang sama rata kepada istri-istrinya jika suami melakukan poligami.⁵¹ *Ketiga*, membayar hak *mut'ah*⁵² istri apabila suami menceraikannya tanpa alasan yang jelas dan

⁴⁷ Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1997), 334.

⁴⁸ Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, 151.

⁴⁹ Pasal 1 ayat (1) Akta Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984

⁵⁰ Pasal 21 ayat (1)

⁵¹ Pasal 23 ayat (4) c

⁵² Pemberian sejumlah uang yang dirasa pantas dan sesuai hukum syara

patut.⁵³ *Keempat*, suami wajib memberikan nafkah kepada istri,⁵⁴ dan kewajiban nafkah ini menjadi gugur apabila istri nusyuz.⁵⁵ *Kelima*, wajib menanggung nafkah anak, baik anak itu berada dalam pengasuhannya atau dalam pengasuhan orang lain.⁵⁶ *Keenam*, tidak menganiaya istri dan menggelapkan harta istri.⁵⁷

Adapun kewajiban istri adalah patuh terhadap perintah suami apabila perintah tersebut sesuai dengan hukum *syara'*. Bagi seorang wanita yang dengan sengaja melanggar perintah yang diberikan oleh suaminya yang sah menurut hukum *syara'*, maka istri tersebut dinilai melakukan pelanggaran dan diancam dengan denda tidak lebih dari seratus ringgit, untuk pelanggaran kedua atau berikutnya, denda paling banyak lima ratus ringgit.⁵⁸

Redaksi tentang kewajiban istri untuk patuh terhadap perintah suami, sekalipun ada pengecualian harus sesuai dengan hukum *syara'*, perlu dikritisi secara mendalam karena sangat rentan disalahgunakan, khususnya bagi suami yang seakan-akan diberikan posisi lebih dibandingkan istri. Hubungan antar manusia dalam ikatan perkawinan, apapun jenis kelaminnya, merupakan hubungan yang bersifat horizontal. Oleh karena itu, masing-masing pihak yang terlibat dalamnya harus diberikan hak dan kewajiban yang seimbang. Satu-satunya hubungan vertikal yang paling kuat adalah hubungan antara Tuhan dengan makhluknya. Dalam hal ini tidak ada satupun makhluk yang memiliki kuasa melebihi kuasa Tuhan, semua setara kecuali dalam hal ketakwaan.⁵⁹ Alih-alih membuat norma yang dapat menciptakan hubungan suami layaknya atasan dan bawahan, lebih baik jika lebih mengutamakan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi keduanya.

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan Kuwait Historisitas Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Kuwait

Kuwait adalah negara berbentuk emirat yang terletak di jazirah Arab kawasan Teluk. Di sebelah utara berbatasan dengan Irak, di sebelah timur ada Teluk Persia, dan Saudi Arabia di sebelah selatan. Bahasa resmi negara adalah bahasa Arab, di samping bahasa Inggris. Adapun agama resmi negara dan dipeluk oleh seluruh penduduknya adalah agama Islam.⁶⁰ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Konstitusi Kuwait 1962, "*The religion of the state is Islamic Law shall be a main source of legislation*".

Kuwait merupakan salah satu negara yang pernah menjadi jajahan Inggris. Negara ini berhasil memerdekakan diri pada tanggal 19 Juni 1961, lalu pada tahun 1962 Kuwait mengeluarkan sebuah konstitusi berdasarkan pada syari'at Islam yang dinamakan Konstitusi Kuwait. Pada tahun 1963 dibentuklah Komite Nasional Kuwait, komite ini berhasil

⁵³ Pasal 56

⁵⁴ Pasal 59 ayat (1)

⁵⁵ Pasal 59 ayat (2)

⁵⁶ Pasal 72 ayat (1)

⁵⁷ Pasal 127

⁵⁸ Pasal 129

⁵⁹ QS. Al-Hujurat ayat 13.

⁶⁰ Haling Nasiki, 'Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Kuwait Dalam Bidang Perwakafan Dan Wasiyyat Al-Wajibah', *Al-Mizan*, 15.2 (2019), 241.

menyusun sejumlah hukum dan merevisi beberapa hukum yang berlaku sebelumnya. Beberapa undang-undang yang baru adalah Undang-undang Wasiat Wajibah atau *Qanun Wasiiyyah al-Wajibah (Law on Obligatory Bequest)* yang diresmikan pada tahun 4 April 1971.⁶¹ Produk hukum yang pernah dihasilkan oleh Kuwait sebelum merdeka salah satunya adalah Hukum Syari'ah tentang Wakaf pada tahun 1951. Pembentukan produk hukum dalam bidang wakaf ini terinspirasi dari Hukum Wakaf Mesir 1946 dan Hukum Wakaf Keluarga Libanon 1947.⁶²

Dalam hal pembaharuan hukum keluarga Islam, Kuwait termasuk negara yang relatif terlambat dari pada negara Islam yang lain. *Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah* atau *Code of Personal Status* sebagai undang-undang hukum keluarga Islam baru diundangkan pada tahun 1984. Dasar hukum undang-undang ini adalah Hukum Islam, Undang-undang Mesir, dan Undang-undang Maroko.⁶³

Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Kuwait

Berbeda dengan UU Perkawinan di Indonesia yang mempunyai bab dan pasal khusus tentang hak dan kewajiban suami-istri. Undang-undang Kuwait tidak diatur dalam bab khusus, tetapi ada beberapa pasal yang membahasnya. Pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua poin besar, yakni kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri kepada suami.

Adapun kewajiban suami adalah, *pertama*, suami wajib menyediakan rumah bagi istri sesuai dengan status sosial istri. *Kedua*, suami tidak boleh menempatkan istri kedua di rumah istri pertama kecuali setelah mendapatkan izin dari istri pertama. *Ketiga*, suami harus menjamin bahwa tidak ada orang lain yang tinggal serumah dengan istrinya kecuali anak kecil. Apabila seorang suami menginginkan orang lain atau orang tuanya tinggal serumah dengan istri, ia harus menjamin bahwa keberadaan mereka tidak mengganggu istri.⁶⁴ Pengaturan ini cukup menarik dan sangat berbeda dengan regulasi di Indonesia. Dalam UU Perkawinan dan KHI hanya disebutkan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,⁶⁵ yang mencakup nafkah, kiswah, tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang tempat tinggal istri dalam *Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah* Kuwait, jauh lebih progresif dibandingkan dengan UU Perkawinan dan KHI karena secara implisit aturan dalam *Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah* turut mempertimbangkan aspek kenyamanan dan kerelaan istri.

⁶¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 168.

⁶² Nasiki, 241.

⁶³ Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, 177.

⁶⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia + Tazzaafa, 2013), 289. Pasal 84-86 UU No. 51 Tahun 1984 (*Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah*) Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Mariage and Divorce Laws of The Arab World* (Boston: Kluwer Law Internasional, 1996).

⁶⁵ UU Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan KHI Pasal 80 ayat (2)

Kewajiban suami selain yang sudah disebutkan di atas, ia juga diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya. Masalah nafkah ada bab tersendiri dalam Undang-undang Kuwait, tepatnya pada bagian ketiga tentang “Nafkah Istri”, pasal 74-82. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suami berdasarkan akad nikah yang sah, meskipun istri kaya dan berbeda agama. Syaratnya istri mau menyerahkan diri kepada suami.⁶⁶ Nafkah yang wajib diberikan oleh suami adalah makanan, pakaian, rumah, biaya kesehatan, alat-alat rumah, dan hal-hal yang harus ada menurut adat.⁶⁷ Terkait jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak kurang dari minimal kebutuhan istri.⁶⁸

Suami juga wajib memberikan mahar kepada istrinya segera setelah berlangsungnya akad nikah. Adapun besarnya tidak ada batasan maksimal dan minimum.⁶⁹ Bentuk mahar juga bisa dalam bentuk apa saja, misalnya uang tunai, pekerjaan atau jasa.⁷⁰ Setelah akad nikah, seorang suami juga diperbolehkan menaikkan jumlah mahar yang sudah diberikan, seorang istri juga boleh menurunkan jumlah mahar yang telah diterimanya. Dengan syarat mereka sudah *mukallaf* dan pihak lain menyetujui hal tersebut.⁷¹

Selanjutnya mengenai kewajiban istri, ia wajib segera tinggal bersama suami setelah menerima mahar dari suami. Jika istri durhaka, yakni menolak diajak tinggal serumah atau menolak diajak berhubungan badan tanpa adanya alasan, maka hak nafkah istri menjadi hilang selama masa penolakannya tersebut. Hilangnya hak nafkah istri disini menjadi ranahnya pengadilan. Istri boleh melakukan penolakan dengan beberapa alasan yang jelas, antara lain: suami tidak memperlakukan istri dengan baik, suami tidak membayar mahar, suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal, atau suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri. Tidak dapat dikatakan durhaka seorang istri yang keluar rumah untuk tujuan yang halal, selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan rumah tangga. Selain itu, pengadilan juga diharuskan menyuruh istri pindah mengikuti suaminya, kecuali ada manfaat dengan tidak pindahnya istri.⁷²

Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-Undangan Yordania Historisitas Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Yordania

Yordania adalah negara di kawasan Timur Tengah yang diakui kemerdekaannya pada tahun 1946. Sebelum merdeka, Yordania secara teritorial masuk dalam bagian kerajaan Ustmani (Ottoman) dan berakhir setelah perang dunia satu.⁷³ Sekitar 95% penduduknya merupakan pemeluk agama Islam yang menganut madzhab Hanafi dan beraliran Sunni.

⁶⁶ Pasal 75 UU No. 51 Tahun 1984

⁶⁷ Pasal 76 UU No. 51 Tahun 1984

⁶⁸ Pasal 77 UU No. 51 Tahun 1984

⁶⁹ Pasal 53 UU No. 51 Tahun 1984

⁷⁰ Pasal 54 UU No. 51 Tahun 1984

⁷¹ Pasal 58 UU No. 51 Tahun 1984

⁷² Pasal 84-90 UU No. 51 Tahun 1984

⁷³ Abdul Qodir Zaelani, *Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013), 96.

Sisanya, 4% merupakan pemeluk agama Kristen dan 1% lagi adalah gabungan Druze dan Bahni.⁷⁴

Menelisik sejarah pembaharuan hukum di Yordania, undang-undang negara yang pertama digunakan adalah *Ottoman Law*. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah bahwa dahulunya Yordania pernah menjadi bagian dari negara yang dikuasai oleh kerajaan di masa Turki Utsmani. Adapun dalam aspek hukum di bidang hukum keluarga, aturan yang dipakai adalah *The Ottoman Law of Family Rights 1917 (Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-Uthmaniyah)*. Kemudian Yordania juga pernah memberlakukan *The Law of Family Rights (Qanun al-Huquq al-'Ailah al-Urduniyah)* No. 26 Tahun 1947.

Pada tahun 1951 tepatnya pada tanggal 15 Agustus, Yordania mulai memberlakukan UU No. 92 Tahun 1951, *The Yordania Law of Family Rights (Qanun al-Huquq al-'Ailah)*. Undang-undang ini terdiri dari 132 pasal dan dibagi ke dalam 16 bab.⁷⁵ Selanjutnya undang-undang ini direvisi lagi dengan undang-undang yang lebih komprehensif, yaitu melalui lahirnya *Law of Personal Status (Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah)* No. 61 Tahun 1976. Cakupan UU ini jauh lebih luas daripada UU sebelumnya. Terakhir UU No. 61 Tahun 1976 direvisi menjadi *Jordan's Personal Status Law No. 36 of 2010 (Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah)*.

Jika diurutkan maka Undang-undang Hukum Keluarga Islam yang pernah atau saat ini sedang diberlakukan di Yordania ada lima, yakni: 1) *The Ottoman Law of Family Rights 1917 (Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-Uthmaniyah)*/ UU Tahun 1917; 2) *The Law of Family Rights (Qanun al-Huquq al-'Ailah al-Urduniyah)*/ UU. No. 26 Tahun 1947; 3) *The Yordania Law of Family Rights (Qanun al-Huquq al-'Ailah)*/ UU No. 92 Tahun 1951; 4) *Law of Personal Status (Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah)*/ UU. No. 61 Tahun 1976; dan 5) *Jordan's Personal Status Law No. 36 of 2010 (Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah)*/ UU No. 36 Tahun 2010. Jika diperhatikan dengan seksama, dari empat negara yang diteliti dalam tulisan ini, Yordani menjadi satu-satunya negara yang paling produktif dalam melakukan pembaruan di bidang hukum keluarga, berbeda dengan Indonesia, Malaysia, dan Kuwait, yang dapat dikatakan cukup lamban.

Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Yordania

Sebagaimana Undang-Undang Malaysia dan Kuwait, dalam Undang-Undang Yordania tidak ada bab khusus yang membahas hak dan kewajiban suami istri, tetapi ada beberapa pasal yang dirasa sesuai dengan pembahasan tersebut. Pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yakni: 1) kewajiban suami; dan 2) kewajiban istri.

Beberapa kewajiban yang dibebankan kepada suami meliputi, *pertama*, suami wajib melakukan hubungan baik dengan istri dalam kehidupan rumah tangga.⁷⁶ *Kedua*, suami wajib memberi nafkah kepada istri meskipun berbeda agama.⁷⁷ *Ketiga*, suami juga wajib memberikan

⁷⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 37.

⁷⁵ Bab I (Peminangan), Bab II (Syarat-syarat Mempelai), Bab III (Akad Nikah), Bab IV (Kafa'ah), Bab V (Pembatalan Perkawinan), Bab VI (Hakam), Bab VII (Mahar), Bab VIII (Nafkah), Bab IX (Aturan tentang Perceraian), Bab X (Pilihan Untuk Cerai), Bab XI ('Iddah), Bab XII (Nafkah Keluarga), Bab XIII & XIV (Pemeliharaan Anak), Bab XV (Orang Hilang), dan Bab XVI (Aturan Umum)

⁷⁶ Pasal 77 UU 36 Tahun 2010 (*Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah*)

⁷⁷ Pasal 59 c UU 36 Tahun 2010

mahar setelah terjadinya akad nikah.⁷⁸ Mahar dalam Undang-undang Yordania dibagi menjadi dua, yaitu mahar khusus dan mahar sepantasnya. Mahar khusus adalah mahar yang disetujui kedua belah pihak pada waktu akad nikah. Sedangkan mahar sepantasnya (*misl*) yaitu mahar yang sesuai dengan status sosial keluarga istri atau kepantasan di tempat tinggalnya.⁷⁹ *Keempat*, suami wajib menyediakan rumah dan perlengkapannya sesuai dengan kemampuan, kebiasaan, dan kondisi tempat kerjanya. *Kelima*, suami tidak boleh menempatkan anggota keluarganya atau orang dewasa di rumah yang telah dipersiapkan untuk istri, kecuali atas persetujuannya.⁸⁰ *Keenam*, suami tidak boleh memaksa istri untuk patuh kepadanya dalam hal-hal yang tidak benar atau tidak halal. *Ketujuh*, suami yang poligami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya dan memperlakukan mereka secara sejajar (tidak pilih kasih dan membedakan-bedakan). Suami juga tidak boleh tinggal bersama dua istri sekaligus tanpa ada izin dari keduanya.⁸¹

Nafkah yang menjadi kewajiban suami meliputi makanan, pakaian, rumah, pemeliharaan kesehatan, dan pelayan rumah bagi istri yang menurut status sosialnya membutuhkan.⁸² Apabila suami menolak membayar dan tidak mempedulikan istri maka pengadilan dapat memaksa dan mewajibkan suami agar membayar nafkah istri.⁸³ Nafkah ini juga harus diberikan meskipun antara suami dan istri berbeda agama.

Selanjutnya mengenai kewajiban istri, *pertama*, setelah istri menerima mahar dari suami, ia wajib patuh kepada suami untuk tinggal di rumah yang telah disediakan atau pindah ke rumah yang diinginkan suami, meskipun harus ke luar negeri. Syaratnya tempat tersebut aman bagi istri dan tidak ada perjanjian sebaliknya ketika melakukan akad nikah. Ketidakpatuhan istri kepada suami bisa menggugurkan hak nafkah dengan sendirinya. Gugurnya kewajiban nafkah juga bisa terjadi apabila pekerjaan istri dilarang oleh syari'at atau istri bekerja di luar rumah tetapi tidak mendapatkan izin dari suami.⁸⁴ *Kedua*, istri tidak boleh mengajak keluarganya untuk tinggal bersama kecuali telah mendapatkan izin dari suami.⁸⁵

Analisis Perbandingan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bagaimana persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri di masing-masing negara, baik dari sisi perundang-undangan ataupun materinya. Untuk lebih memudahkan, persamaan dan perbedaan tersebut akan dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut.

⁷⁸ Pasal 40 c UU 36 Tahun 2010

⁷⁹ Pasal 39 c UU 36 Tahun 2010

⁸⁰ Pasal 74 UU 36 Tahun 2010

⁸¹ Pasal 75 UU 36 Tahun 2010

⁸² Pasal 59 b UU 36 Tahun 2010

⁸³ Pasal 65 UU 36 Tahun 2010

⁸⁴ Pasal 61 a dan b UU 36 Tahun 2010

⁸⁵ Pasal 76 UU 36 Tahun 2010

Tabel 1

Perbandingan Hak dan Kewajiban Suami Istri Hukum Positif Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania

PERBANDINGAN	NEGARA			
	INDONESIA	MALAYSIA	KUWAIT	YORDANIA
Peraturan Perundang-undangan	UU No. 22 Tahun 1946, UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU No. 16 Tahun 2019	Masing-masing negara bagian dan wilayah perserikatan mempunyai undang-undang hukum keluarga Islam.	<i>Qanun Ahwal al-Syakhsyyah</i> atau <i>Code of Personal Status</i> 1984	<i>The Ottoman Law of Family Rights</i> 1917, <i>The Law of Family Rights</i> 1947, <i>The Yordania Law of Family Rights</i> 1951, <i>Law of Personal Status, Jordan's Personal Status Law</i> 2010
Substansi Hukum Mengenai Nusyuz	Apabila istri nusyuz, ⁸⁶ maka suami tidak wajib memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri.	- Istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah. - Istri yang sengaja melanggar perintah suami yang dibenarkan oleh <i>syara'</i> diancam dengan denda maksimal 100 ringgit dan maksimal 500 ringgit untuk pelanggaran kedua dan berikutnya.	Istri yang durhaka (menolak diajak serumah dan diajak berhubungan badan) tidak berhak mendapatkan nafkah.	Istri yang tidak patuh kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah.
Substansi Hukum Mengenai Suami yang Poligami	- Suami wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup secara imbang sesuai besar kecilnya jumlah keluarga yang	Bersikap adil dan memberikan pelayanan yang sama rata kepada istri-istrinya.	- Suami tidak boleh menempatkan istri kedua di rumah istri pertama kecuali setelah mendapatkan	- Suami yang poligami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya dan memperlakukan mereka secara sejajar (tidak pilih kasih dan

⁸⁶ Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah.

	ditanggung masing-masing istri. - Tempat kediaman berbeda kecuali para istri rela dan ikhlas.		izin dari istri pertama. - Rumah yang disediakan suami harus sesuai dengan status sosial istri.	membeda-bedakan). - Suami juga tidak boleh tinggal bersama dua istri sekaligus tanpa ada izin dari keduanya.
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengenai *nusyuz* di masing-masing negara kurang lebih sama. Undang-undang di keempat negara tersebut menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, namun kewajiban tersebut bisa gugur apabila istri *nusyuz*. Kategori *nusyuz* bagi seorang istri apabila ia durhaka dan tidak berbakti kepada suami dalam hal-hal yang diharamkan oleh *syara'*. Bahkan negara Malaysia sampai menerapkan hukuman denda bagi istri yang melanggar perintah suami yang dibenarkan oleh *syara'*.

Undang-undang mengenai poligami juga demikian, aturan di keempat negara yang menjadi fokus peneliti tidak jauh berbeda. Suami yang beristri lebih dari satu harus bersikap adil kepada masing-masing istri. Keadilan tersebut salah satunya ditunjukkan dengan pelayanan yang diberikan suami, baik dalam hal nafkah ataupun tempat tinggal. Adapun dalam hal tempat tinggal atau rumah bagi masing-masing istri, suami harus membedakan, kecuali ada persetujuan dan kerelaan dari mereka. Jika diteliti lebih dalam, aturan-aturan yang diterapkan di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania mengenai *nusyuz* dan poligami banyak mengadopsi dari konsep fikih klasik.

Pembaharuan undang-undang hukum keluarga Islam di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah yang diwakili oleh Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania masih gencar dilakukan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan masyarakat di era sekarang. Apabila aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri di empat negara di atas dibandingkan, maka tampak jelas bahwa materi Undang-undang Hukum Keluarga Islam Indonesia jauh lebih komprehensif dari pada Malaysia, Kuwait, dan Yordania. Pasal-pasalanya diatur dalam bab khusus, bahkan jika melihat KHI aturan-aturan tersebut jauh lebih rinci lagi daripada UU Perkawinan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak bisa menjamin bahwa pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia jauh lebih baik dari pada tiga negara yang lain.

Bagusnya sistem hukum dan sistematika aturan yang diterapkan di suatu negara tidak bisa dijadikan acuan tingginya tingkat kepatuhan hukum masyarakat di negara tersebut. Inti yang terpenting dari suatu undang-undang adalah mampu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya. Adanya CLD-KHI yang diusung oleh segolongan kelompok yang salah satunya menyoroati aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi bukti bahwa kemaslahatan akan adanya undang-undang hukum keluarga Islam di Indonesia masih belum bisa dirasakan secara menyeluruh. Oleh karena itu sudah sepatutnya CLD-KHI ataupun draf-

draf lain yang mengusulkan adanya pembaruan hukum keluarga di Indonesia turut dipertimbangkan dengan matang oleh pembuat kebijakan.

Pasal yang perlu disoroti dalam undang-undang hukum keluarga Islam di empat negara tersebut adalah pasal yang menjelaskan kewajiban seorang istri agar patuh terhadap perintah suami selagi perintah tersebut sesuai dengan syari'at. Menurut penulis aturan ini perlu dikaji lebih dalam lagi dengan memperhatikan kemaslahatan istri maupun suami. Ketika suami memerintah istri dan perintah tersebut sesuai dengan syari'at tetapi bertentangan dengan kemaslahatan istri atau suami maka perintah tersebut tidak perlu dilaksanakan. Misalnya suami mengajak istrinya berhubungan badan tetapi kondisi fisik istri atau suami sedang kelelahan atau sakit, maka dalam konteks ini istri berhak untuk menolak. Dalam arti lain pasal tersebut perlu dirubah sehingga menjadi "Seorang istri dan suami wajib saling berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan satu sama lain".

Kesimpulan

Meskipun Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania memiliki sistem hukum yang berbeda, tetapi pengaturan tentang hak dan kewajiban suami istri memiliki banyak kesamaan, khususnya persoalan *nusyuz* dan poligami. Keempatnya masih banyak dipengaruhi oleh konsep fiqh klasik. Akibatnya, aturan-aturan yang diterapkan tampak belum menerapkan prinsip kesetaraan gender secara komprehensif sehingga rawan menimbulkan ketidakadilan, utamanya bagi istri. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi masing-masing negara untuk terus melakukan pembaruan hukum keluarga agar mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya secara lebih merata.

Penelitian ini masih terbatas pada pembahasan hak dan kewajiban suami istri, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan tema yang berbeda. Selain itu, penelitian dengan objek regulasi negara lain, baik dengan tema yang sama atau berbeda, juga perlu untuk dikembangkan lebih lanjut.

Referensi

- Alami, Dawoud El, and Doreen Hinchcliffe. *Islamic Mariage and Divorce Laws of The Arab World*. Boston: Kluwer Law Internasional, 1996.
- Amina, Siti Nur. "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (2022): 641–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>.
- Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil. "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 68–87. <https://doi.org/10.24239/.v2i1.18>.
- Asroor, Zaimul, Eva Izzatunnisa, and Muhammad Ismail. "KHI Vis-a-Vis CLD-KHI: Sejarah Atas Dinamika Perdebatan Pelegalan Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 2 (2024): 49–61. <https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.172>.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe." *Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Hukum*, 2018.

- Bunyamin, Mahmudin. "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern." *Asas* 11, no. 2 (2019): 51–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5597>.
- Hakim, Muhammad Luthfi. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki: Dari Tradisional Ke Modern." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2022): 41–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/berasan.v1i1.4741>.
- Hamid, Abdul, Syukri Iska, Eficandra, Zulkifli, and Sri Yunarti. "Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>.
- Hidayah, Oktii Nur, Musyafangah, and Ahmad Rezy Meidina. "Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4148>.
- Ibrahim, Ahmad Mohamed. *Pentadbiran Undnag-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1997.
- Ibrahim, and Ahilemah Joned. *Sistem Undang-Undang Di Malaysia*. t.tp: t.p, n.d.
- Khair, Abul. "TELAAH KRITIS 'COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM' (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)." *AL-RISALAH* II, no. 1 (2016).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Journal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 116–28.
- Nasiki, Haling. "Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Kuwait Dalam Bidang Perwakafan Dan Wasiyyat Al-Wajibah." *Al-Mizân* 15, no. 2 (2019).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- . *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.
- . *HUKUM PERKAWTINAN 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Salim, Agus, and Sari Wulandari. "Comparison of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Law." *Indonesian Journal of Islamic Law* 06, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2015>.
- Sanusi, Ahmad, Syifa Elrahmah Basya, Muhammad Ishom, Dian Febriyani, and Edi Husin. "Sheikh Nawawi Al-Bantani's Thoughts on The Rights and Obligations of Husband and Wife in His Book Entitled Uqûd Al-Lujain Fî Bayâni Huqûq Al-Zaujain." *Al-'Adalah* 21, no. 2 (2024): 427–48. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23324>.

- Sar'an, Mohamad, Yusuf Hidayatulloh, Sofia Gussevi, Riski Indrawan, and Nur Alam Ullumuddin Zuhri. "Implementation of Harmonious Family in the Concept of Proportionality of Obligations and Rights of Husband and Wife Relations: A Perspective on the Compilation of Islamic Law." *El-Ushrah* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.24662>.
- Sawitri, and Mochamad Mansur. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KONTEKS PENGHASILAN ISTRI LEBIH BESAR DIBANDING SUAMI (Analisis Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010)." *JUSTITABLE - Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 58–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitable.v5i1.407>.
- Seilla Nur Amalia Firdaus, and Siah Khosyiah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam Dan Malaysia." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 5, no. 2 (2024): 99–106. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264>.
- Sulthon, A, and S N Wilujeng. "Perbandingan Hukum Keluarga Kuwait Dan Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 5, no. 2 (2022).
- Syahriana, Nur Alfy, Siti Zuhrotun Ni'mah, and Titi Rusydiyati Al Kaswy. "Sexual Relations in Marriage: A Comparative Study of Hadith and Positive Law." *Jurnal Ilmiah Fenomena* 19, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i01.6446>.
- Zaelani, Abdul Qodir. *Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013.
- Akta Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
- Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah (Code of Personal Status 1984)*
- The Ottoman Law of Family Rights 1917*
- The Law of Family Rights 1947*
- The Yordania Law of Family Rights 1951*
- Law of Personal Status, Jordan's Personal Status Law 2010*